

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Umum Yang
Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764), dipandang perlu menetapkan tata cara persetujuan, pelaporan, dan pengenaan sanksi bagi Pedagang Valuta Asing Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Pedagang Valuta Asing Bank Umum yang selanjutnya disebut dengan PVA Bank Umum adalah Bank Umum Bukan Bank Devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (*banknotes*) yang selanjutnya disebut UKA dan

pembelian ...

pembelian *Traveller's Cheque* yang selanjutnya disebut TC, yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia No.9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing.

- B. Izin usaha sebagai PVA yang diberikan kepada kantor pusat Bank Umum Bukan Bank Devisa, yang selanjutnya disebut BUBBD, berlaku pula bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari BUBBD.
- C. Penyampaian laporan dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia berdasarkan tanggal diterimanya di Bank Indonesia apabila disampaikan secara langsung atau berdasarkan tanggal stempel pos apabila disampaikan melalui kantor pos.
- D. Peraturan Bank Indonesia yang dimaksudkan dalam ketentuan ini mengacu kepada PBI No.9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing, yang selanjutnya disebut dengan PBI PVA.

II. TATA CARA PERIZINAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PVA

Tata cara pengajuan permohonan persetujuan bagi BUBBD untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA, diatur sebagai berikut:

- A. BUBBD yang akan melakukan usaha sebagai PVA wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Memiliki Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. Rencana melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tercantum dalam Rencana Bisnis Bank; dan
 - 3. Memiliki rencana kesiapan operasional.

B. Kantor ...

- B. Kantor pusat BUBBD mengajukan permohonan persetujuan sebagai PVA secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan melampirkan dokumen rencana kesiapan operasional yang memuat informasi antara lain meliputi:
1. Keberadaan lokasi tempat usaha sesuai alamat yang diajukan;
 2. Kelayakan tempat usaha;
 3. Sumber daya manusia;
 4. Kebijakan, sistem dan prosedur; dan
 5. Sarana penunjang kegiatan usaha, paling kurang:
 - a. Meja counter;
 - b. Alat deteksi keaslian uang;
 - c. Tempat penyimpanan uang; dan
 - d. Papan kurs.
- C. Pengajuan permohonan persetujuan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud pada huruf B disampaikan ke alamat sebagai berikut :
1. Bagi BUBBD yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau BUBBD yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI), permohonan dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, sesuai dengan format pada Lampiran 1a, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait; atau
 2. Bagi BUBBD yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, disampaikan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perbankan

Syariah, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, sesuai dengan format pada Lampiran 1b; atau

3. Bagi BUBBD yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat sesuai dengan format pada Lampiran 1c.
- D. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada kantor pusat BUBBD mengenai persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan usaha sebagai PVA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
- E. BUBBD wajib melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persetujuan dari Bank Indonesia dikeluarkan. Apabila dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, BUBBD tidak melaksanakan kegiatan usaha sebagai PVA maka persetujuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

III. TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PVA

Tata cara pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA, diatur sebagai berikut:

- A. Bagi Kantor Pusat BUBBD yang telah memperoleh persetujuan usaha sebagai PVA
 1. Pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan PVA ke alamat sebagai berikut:

a. Bagi ...

- a. Bagi BUBBD yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Administrasi (PVAd);
 - b. Bagi BUBBD yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada KBI setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Administrasi (PVAd).
2. Pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilaporkan sesuai dengan format pada Lampiran 2.
- B. Bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari BUBBD yang telah memperoleh persetujuan usaha sebagai PVA, diatur sebagai berikut:
1. Kantor pusat BUBBD wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari BUBBD akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA.
 2. Laporan rencana pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilengkapi dokumen berupa rencana kesiapan operasional.

3. Pengajuan laporan rencana pelaksanaan kegiatan usaha sebagai PVA sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan PVA, ke alamat sebagai berikut :
 - a. Bagi BUBBD yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350, sesuai dengan format pada Lampiran 3a, dengan tembusan kepada KBI setempat dalam hal kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari BUBBD yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA berada di luar wilayah kerja KPBI; atau
 - b. Bagi BUBBD yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI, dialamatkan kepada KBI setempat sesuai dengan format pada Lampiran 3b, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait apabila kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari BUBBD berada di wilayah kerja KPBI atau kepada KBI dimana kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari BUBBD yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai PVA tersebut berada.

4. Laporan pelaksanaan pembukaan kegiatan usaha PVA bagi kantor cabang dan kantor-kantor di bawah kantor cabang dari BUBBD yang telah memperoleh izin usaha sebagai PVA disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud pada angka III.A di atas, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan PVA.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN ULANG

Tata cara pendaftaran ulang untuk memperoleh persetujuan sebagai PVA Bank Umum diatur sebagai berikut:

- A. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (1) PBI, Kantor pusat dan kantor cabang BUBBD yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang telah memperoleh izin sebagai PVA Bank Umum sebelum tanggal 5 September 2007, harus melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh persetujuan sebagai PVA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengajuan permohonan pendaftaran ulang dilakukan secara tertulis dengan dilengkapi fotokopi izin usaha sebagai PVA yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, paling lambat tanggal 5 Maret 2008.
 2. Dalam permohonan pendaftaran ulang yang dilakukan oleh Kantor Pusat BUBBD, dicantumkan pula seluruh kantor dari BUBBD baik Kantor Pusat, Kantor Cabang, maupun kantor dibawah Kantor Cabang yang telah melakukan kegiatan usaha sebagai PVA sebelum berlakunya PBI PVA.

3. Dalam hal kantor pusat dan kantor cabang BUBBD yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, yang telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebagai PVA Bank Umum sebelum tanggal 5 September 2007 tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan tanggal 5 Maret 2008 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka izin usaha PVA Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- B. Pengajuan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada butir IV.A diatur sebagai berikut:
1. Bagi kantor pusat dan kantor cabang BUBBD yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI disampaikan kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Administrasi (PVAd).
 2. Bagi kantor pusat dan kantor cabang BUBBD yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI disampaikan kepada Bank Indonesia c.q Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Administrasi (PVAd).
 3. Bagi kantor pusat dan kantor cabang BUBBD yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berkantor pusat di luar wilayah

kerja ...

kerja KPBI disampaikan kepada KBI setempat yang mewilayahi PVA dimaksud dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Administrasi (PVAd).

- C. Surat permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas diajukan sesuai dengan format pada lampiran 4.
- D. Atas pendaftaran ulang yang diajukan oleh BUBBD, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis mengenai persetujuan sebagai PVA paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

V. TATA CARA PELAPORAN

- A. Kantor pusat BUBBD yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib menyampaikan laporan berkala berupa Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut LKU, yang diatur sebagai berikut:
 - 1. Kantor pusat BUBBD yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib menyampaikan LKU yang meliputi laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA serta pembelian TC sebagaimana contoh pada Lampiran 5a dan Lampiran 5b.
 - 2. LKU disampaikan kepada Bank Indonesia secara berkala setiap triwulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Contoh : Laporan triwulan I (Januari, Februari dan Maret) diterima oleh Bank Indonesia paling lambat akhir April tahun berjalan.
 - 3. LKU yang disampaikan kepada Bank Indonesia merupakan Laporan konsolidasi kegiatan usaha sebagai PVA dari kantor pusat dan seluruh kantor cabang berikut kantor-kantor di bawah kantor cabang.

4. Dalam rangka keseragaman, tata cara penyusunan LKU mengacu pada pedoman penyusunan LKU sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5c.
- B. Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, kantor pusat BUBBD yang melakukan kegiatan usaha sebagai PVA wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - C. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dibuat secara lengkap, benar, akurat dan distempel cap perusahaan, serta ditandatangani oleh pengurus atau pejabat yang berwenang.
 - D. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan ke Bank Indonesia dalam bentuk disket/CD atau hardcopy yang disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - E. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B disampaikan ke alamat sebagai berikut:
 1. Bagi PVA yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI disampaikan kepada Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan PVA, dan Administrasi (PVAd), Jl.M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350; atau
 2. Bagi PVA yang berkantor pusat di luar wilayah kerja KPBI disampaikan kepada KBI setempat yang mewilayahi PVA dimaksud.
 - F. Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian laporan berkala jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka laporan berkala disampaikan pada hari kerja berikutnya.

VI. PENGHENTIAN ...

VI. PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PVA BANK UMUM

A. Tata cara penghentian kegiatan usaha sebagai PVA Bank Umum diatur sebagai berikut:

1. Kantor pusat BUBBD wajib menyampaikan rencana penghentian kegiatan usaha sebagai PVA secara tertulis kepada Bank Indonesia.
2. Rencana penghentian kegiatan usaha sebagai PVA harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Alasan penghentian;
 - b. Pernyataan dari PVA Bank bahwa seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA Bank yang dilaksanakan sebelum tanggal penghentian telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PVA Bank.
3. Pengajuan rencana penghentian kegiatan usaha sebagai PVA disampaikan ke alamat sebagaimana diatur dalam angka III.A paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha sebagai PVA dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

B. Tata cara penghentian kegiatan usaha sebagai PVA Bank pada satu atau lebih kantor Bank diatur sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA pada 1 (satu) atau lebih kantor Bank wajib dilaporkan oleh Kantor Pusat ke alamat sebagaimana diatur dalam angka III.A paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan penghentian kegiatan PVA di kantor Bank dengan disertai alasan penghentian dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.

2. Dalam ...

2. Dalam hal penghentian kegiatan usaha sebagai PVA dilakukan pada kantor cabang atau kantor-kantor dibawah kantor cabang yang berada di luar wilayah kerja KBI yang mewilayahi kantor pusatnya, Kantor Pusat PVA Bank harus menyampaikan 1 (satu) tembusan laporan penghentian kegiatan usaha sebagai PVA kepada KBI setempat yang mewilayahi kantor cabang tersebut.

VII. LAIN-LAIN

- A. Tata cara penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi PVA Bank Umum mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
- B. PVA Bank Umum dapat memiliki saldo harian pos aktiva dalam valuta asing paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari modal disetor. Pengertian pos aktiva dalam valas adalah mata uang kertas asing, uang logam asing bukan emas dan TC yang masih berlaku, milik BUBBD yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA, yang dijabarkan dalam rupiah. Saldo harian pos aktiva dalam valas dimaksud dihitung dengan menggunakan kurs tengah harian Bank Indonesia yang dapat dilihat di website Bank Indonesia atau Reuters pada pukul 16.00 WIB.
- C. Izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PVA bagi PVA Bank Umum dinyatakan tidak berlaku dalam hal seluruh kegiatan usaha bank yang bersangkutan dibekukan atau izin usaha bank dicabut oleh Bank Indonesia.
- D. Sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) PBI PVA, Kantor cabang Bank Umum Devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang telah

mendapatkan ...

mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebagai PVA Bank Umum sebelum berlakunya PBI PVA, dilaporkan oleh Kantor Pusat bank dimaksud kepada Bank Indonesia sebagai Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing.

IX. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/14/DPNP tanggal 11 Juli 2003 perihal Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Pedagang Valuta Asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR DIREKTORAT
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN